



**PUTUSAN**  
Nomor 191 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ALFIOLA PANJAITAN**, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi VI, Nomor 24, RT 02, RW 03, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
  2. **PENI SUMINAR**, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi VI, Nomor 24, RT 02, RW 03, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., Hasbullah, S.H., M.H., Taufik Azis, S.H., dan Emi Rahmawati, S.H., M.H. Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Umum, Universitas Pancasia, beralamat di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

L a w a n :

1. **MURNIATI**
2. **BUDI PANJAITAN**
3. **EVI PANJAITAN, S.H., M.Kn**
4. **IRYANIS**
5. **ALLENNIA**
6. **MIDI FIRMANSYAH**
7. **DESY OKTAVIA**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Karya I, Nomor 1A, RT 03, RW 02, Kelurahan Setia budi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberi kuasa kepada Yudi Indra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Leni Indrawati & Associates, beralamat di Jalan Cabe III, Nomor 27A, RT 01, RW 06, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun untuk sementara waktu atau memindah-tangankan harta warisan milik Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita nomor 14 (empat belas) kepada pihak lain selama perkara ini berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat VII adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mackmur Panjaitan;
5. Menyatakan harta warisan sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan nomor 4 (empat) di atas adalah sah sebagai harta warisan yang merupakan peninggalan dari almarhum Mackmur Panjaitan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2021



kepada Para Penggugat;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai fisik tanah dan bangunan rumah milik Para Penggugat adalah sangat jelas telah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II maupun siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I ataupun dari Tergugat II yang menempati objek sengketa sebagaimana dimaksud pada posita nomor 4 (empat) untuk segera keluar dan atau menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut secara sukarela kepada Para Penggugat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak segera keluar dan atau menyerahkan tanah dan bangunan rumah milik Para Penggugat secara sukarela setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Para Penggugat dapat menggunakan alat bantu negara yakni Polisi maupun aparat instansi lainnya yang ada kaitan dalam perkara ini untuk mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II secara paksa melalui eksekusi pengadilan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian bagi Para Penggugat secara tanggung renteng yakni:
  - kerugian materiil sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
  - kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/bantahan, banding, kasasi, ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2021



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan II dalam Konvensi;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan sertifikat atas sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Raya TB. Simatupang Nomor 3, RT 09, RW 01, Kelurahan Lenteng, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, seluas 272 m<sup>2</sup> atas nama almarhum Mackmur Panjaitan;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada seluruh ahli waris Bapak FB Panjaitan sebesar Rp1.632.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 19 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Penggugat I sampai Penggugat VII adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mackmur Panjaitan;
3. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan TB Simatupang, Nomor 3, RT 09, RW 01, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas tanah 272 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sesuai dengan pemeriksaan di tempat yaitu:
  - Sebelah Timur : tanah H. Sumargono;
  - Sebelah Selatan : tanah TB A. Nurali;
  - Sebelah Barat : tanah Rusli;
  - Sebelah Utara pagar besi di dalamnya didirikan tower terletak di Jalan TB Simatupang;adalah merupakan peninggalan dari almarhum Mackmur Panjaitan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II maupun siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I ataupun dari Tergugat II yang menempati objek sengketa untuk segera keluar atau menyerahkan secara sukarela kepada Para Penggugat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini berjumlah Rp2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 572/PDT/2019/PT DKI tanggal 29 Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Desember 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 572/PDT/2019/PT.DKI tanggal 29 Oktober 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 572/Pdt/2019/PT DKI *juncto* Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel;
3. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan sertifikat atas sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Raya TB. Simatupang, Nomor 3, RT 09, RW 01, Kelurahan Lenteng, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, seluas 272 m<sup>2</sup> atas nama almarhum Mackmur Panjaitan;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa di dalam putusan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata oleh karena pertimbangan dan putusan *Judex Facti* didasarkan pada terbuktinya objek sengketa adalah milik dari Mackmur



Panjaitan yang merupakan suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II sampai dengan Penggugat VII;

Bahwa dengan meninggal dunianya Mackmur Panjaitan maka objek sengketa menjadi hak dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Mackmur Panjaitan sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara tanpa alas hak menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ALFIOLA PANJAITAN dan PENI SUMINAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ALFIOLA PANJAITAN** 2. **PENI SUMINAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,  
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 191 PK/Pdt/2021